



P E N E T A P A N

Nomor : 453/Pdt.P/2019/PA.Btlcn.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, pada persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan dalam perkara **Dispensasi Nikah** yang diajukan oleh :

Nama Pemohon I. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Nama Pemohon II. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kuasa kepada Lamsaksir, S.H. Advokat / Penasihat Hukum, beralamat di Kantor Advokat **"LAM & PARTNERS"**, Jl. Dharma Praja, Rt.02, Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Hp.082327720044, Kode Pos 72214, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tertanggal 10 Desember 2019. Selanjutnya disebut sebagai **"Kuasa Hukum Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan para pihak yang terkait di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 11 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, Nomor 453/Pdt.P/2019/PA.Blcn, tanggal 11 Desember 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung yang beridentitas bernama Anak Pemohon, tanggal lahir 13 April 2003 (16,8 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat kediaman di Jl. Tepian Sei Kusan Rt.002, Desa Penyolongan, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON bin AMIRUDDIN, tanggal lahir 05 Maret 1995 (24 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan harian, bertempat kediaman di Saring Sei Bubu Rt.004, Desa Saring Sei Bubu, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. yang akan dilaksanakan dan

Penetapan No.453/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 23 Desember 2019.

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak PARA PEMOHON belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: 1233/Kua.17.12.02/PW.01/12/2019 tanggal 11 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan asmara/pacaran sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu dan telah bertunangan sejak 1 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak PARA PEMOHON dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak PARA PEMOHON berstatus perawan, dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, yang nantinya baik PARA PEMOHON dan orang tua calon suami anak PARA PEMOHON siap untuk membimbingnya;
6. Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Karyawan PT. KAM dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
7. Bahwa keluarga PARA PEMOHON dan orang tua calon suami anak PARA PEMOHON telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. PARA PEMOHON bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka PARA PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin agar berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya mohon untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PARA PEMOHON;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada PARA PEMOHON untuk menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan

Penetapan No.453/Pdt.P/2019/PA.Blc. tanggal 23 Desember 2019.

2



calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON bin AMIRUDDIN;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

SUBSIDIAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami, dan orang tua calon suami datang menghadap di depan sidang, kemudian Majelis Hakim menasihati Pemohon dan pihak yang hadir tersebut agar memahami risiko perkawinan dibawah umur antara lain: masalah pemahaman agama calon mempelai mengenai hal-hal berkaitan dengan perkawinan, keberlanjutan pendidikan, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon dan pihak yang hadir tersebut tetap pada pendirian untuk memohon dispensasi perkawinan anak Pemohon ;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa kedua Pemohon adalah orang tua kandung ANAK PEMOHON;
- Bahwa Pemohon tidak memaksa anak Pemohon ANAK PEMOHON untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON , keduanya sama-sama bertekad untuk menikah;
- Bahwa untuk menghindari hal-hal negative, maka pernikahan antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah tidak dapat ditunda lagi;
- Bahwa ANAK PEMOHON sudah siap untuk menjadi istri seseorang dan juga siap untuk menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa untuk melengkapi permohonannya Pemohon telah menghadirkan anak perempuannya yang akan dinikahkan yang bernama ANAK PEMOHON, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa umur saya sekarang baru 16 tahun 10 bulan.
- Bahwa sudah tidak bersekolah.
- Bahwa saya telah siap untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON , karena antara kami sudah saling mencintai, tidak ada paksaan untuk menikah, dan didukung oleh pihak keluarga kedua belah pihak,

Penetapan No.453/Pdt.P/2019/PA.Blc. tanggal 23 Desember 2019.

3



selain itu kami telah siap untuk hidup berumah tangga sebagai suami istri.

- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi istri seseorang dan juga siap untuk menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon suami anak perempuannya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya telah berumur 24 tahun.
- Bahwa antara saya dengan ANAK PEMOHON telah saling mencintai, telah didukung oleh keluarga kedua belah pihak, antara kami tidak ada paksaan untuk menikah.
- Bahwa saya telah siap untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban saya sebagai suami apabila setelah menikah;
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai karyawan dan mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan insya Allah cukup untuk menghidupi keluarga.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor xxxxxxxx atas nama Abdul Azis diterbitkan pada tanggal 12 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Yudiana diterbitkan pada tanggal 06 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 193/16/VIII/1999 diterbitkan pada tanggal 31 Desember 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Kotabaru;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor xxxxxxxxxxxx diterbitkan pada tanggal 21 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor AL 763.0025879 atas nama Anak Pemohon diterbitkan pada tanggal 15 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu;
6. Fotokopi surat pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan perkawinan atau rujuk nomor 1233/KUA.17.12.02/PW.01/12/2019 diterbitkan pada tanggal 11 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
7. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Nikah nomor 472/470/SKUN-SSBB-KH/TB/XII/2019 tanggal 09 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Saring Sungai Bubu, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nikah nomor 023/DP/KH/SKN/XII/2019 tanggal 09 Desember 2019 yang

Penetapan No.453/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 23 Desember 2019.

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Desa Penyolongan, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, P.8;

Bahwa bukti-bukti tersebut, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda dan dibubuhi paraf, dan seluruh asli alat bukti P.1 s/d P.8 dikembalikan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Ibu dan Bapak (orang tua) calon suami anak Pemohon yang bernama juga telah dihadirkan dan menerangkan yang pada pokoknya mempertegas dalil-dalil permohonan Pemohon dan telah merestui pernikahan anaknya dengan anak Pemohon serta telah melakukan pelamaran bahkan berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa, selain bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi pertama, AMIRUDDIN bin H. BAHARUDDIN :

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak, karena saksi adalah

ayah kandung dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah bagi anak perempuan Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, sebab anak Pemohon tersebut hendak menikah dengan calon suaminya, namun calon perempuan usianya belum mencukupi sesuai dengan Undang-undang sehingga ditolak oleh KUA setempat karena anak Pemohon masih dibawah umur untuk melakukan pernikahan;

- Bahwa anak Pemohon baru berumur sekitar 16,10 tahun;

- Bahwa keduanya saling mencintai dan sudah 1 (satu) bulan

keduanya bertunangan dan sekarang pernikahannya tidak bisa

ditunda lagi;

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada

larangan untuk melakukan pernikahan;

- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan;

- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan calon suaminya berstatus perjaka;

- Bahwa pernikahan ini tidak dipaksa, tidak dijodohkan dan keduanya saling mencintai;

Penetapan No.453/Pdt.P/2019/PA.Blc. tanggal 23 Desember 2019.

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yakin keduanya mampu membina rumah tangga, karena anak Pemohon merupakan orang yang bertanggung jawab dan siap menjadi isteri/ibu rumah tangga begitu juga dengan calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan kurang lebih 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya, sehingga ada mempunyai penghasilan atau pendapatan sendiri untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka nantinya;
- Bahwa saksi sebagai orang tua calon suami anak Pemohon, dengan kedua Pemohon bersama-sama akan membantu rumah tangga anak-anak kami;

Saksi kedua, ASMAWATI binti SAPRUDDIN :

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak, karena saksi adalah ibu

kandung dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah bagi anak perempuan Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, sebab anak Pemohon tersebut hendak menikah dengan calon suaminya, namun calon perempuan usianya belum mencukupi sesuai dengan Undang-undang sehingga ditolak oleh KUA setempat karena anak Pemohon masih dibawah umur untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon baru berumur sekitar 16,10 tahun;

- Bahwa keduanya saling mencintai dan sudah 1 (satu) bulan

keduanya bertunangan dan sekarang pernikahannya tidak bisa

ditunda lagi;

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan;

- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan calon suaminya berstatus perjaka;

- Bahwa pernikahan ini tidak dipaksa, tidak dijodohkan dan keduanya saling mencintai;

- Bahwa saksi yakin keduanya mampu membina rumah tangga, karena anak Pemohon merupakan orang yang bertanggung jawab dan siap menjadi isteri/ibu rumah tangga begitu juga dengan calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan kurang lebih 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya, sehingga ada mempunyai penghasilan atau pendapatan sendiri untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka nantinya;

Penetapan No.453/Pdt.P/2019/PA.Blc. tanggal 23 Desember 2019.

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sebagai orang tua calon suami anak Pemohon, dengan kedua Pemohon bersama-sama akan membantu rumah tangga anak-anak kami;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada majelis hakim segera menjatuhkan penetapannya.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara tercatat dalam berita acara persidangan, Majelis hakim cukup menunjuk berita acara sebagai hal yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya huruf a angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan salah satunya antara lain dispensasi kawin, oleh karenanya Pengadilan Agama Batulicin secara absolut berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi kawin, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh sebab itu Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan pihak-pihak yang hadir dengan memberikan penjelasan agar menunda pernikahan anaknya sampai cukup umur dan memberikan pemahaman tentang resiko perkawinan

Penetapan No.453/Pdt.P/2019/PA.Blc. tanggal 23 Desember 2019.

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah umur, akan tetapi nasehat tersebut tidak berhasil karena Pemohon dan pihak yang hadir tersebut tetap pada pendiriannya untuk memohon dispensasi perkawinan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokok permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon bernama Anak Pemohon dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON bin AMIRUDDIN, namun mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui, Kabupaten Batulicin, karena usia anak Pemohon masih 17 tahun 10 bulan atau belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan hubungan anak Pemohon dan calon suaminya telah kurang lebih 2 tahun yang lalu dan telah bertunangan sejak 1 bulan yang lalu dan sudah sedemikian erat serta sulit untuk dipisahkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengarkan keterangan kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan orang tua calon suami, yang pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan, hal demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8 yang berupa foto copy, telah dimeteraikan dengan cukup telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 UU Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Penggunaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai dan cocok dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya maka bukti tersebut secara formal dan materiil sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat yaitu :

- Bukti bertanda P.6 mengenai surat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1233/KUA.17.12.02/PW.01/12/2019 diterbitkan pada tanggal 11 Desember 2019 tentang penolakan pernikahan ;
- P.4, P.5 mengenai pencantuman tanggal lahir anak Pemohon (13 April 2003) yang dapat diartikan bahwa anak Pemohon tersebut baru berumur 16 tahun 10 bulan, belum berumur 19 tahun / belum cukup umur untuk melakukan pernikahan (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019) ;

Penetapan No.453/Pdt.P/2019/PA.Blc. tanggal 23 Desember 2019.

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P.8 karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun maka sehingga perlu mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019);

dikuatkan lagi bahwa Pemohon mengajukan perkara Dispensasi Kawin, sehingga perkara ini menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya alat bukti P.1 dan P.2 yang sesuai kenyataan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin (Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya alat bukti P.3, maka benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara permohonan Dispensasi Kawin secara sendiri terhadap anaknya di Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa dengan adanya alat bukti P.7, maka calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON bin AMIRUDDIN, berumur 24 tahun, cukup umur untuk menikah (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019);

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini telah memenuhi syarat formal lainnya dan syarat material suatu permohonan (berdasar hukum) sehingga dapat diterima untuk diperiksa dan diadili ;

Menimbang, bahwa dengan telah didengarnya keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami, maka telah terpenuhi ketentuan perundang-undangan (Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami yang dikuatkan pula dengan alat-alat bukti di depan sidang, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon, umur 16 tahun 10 bulan, akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON bin AMIRUDDIN, yang berumur 24 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka;

Penetapan No.453/Pdt.P/2019/PA.Blc. tanggal 23 Desember 2019.

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Batulicin, dengan alasan karena anak Pemohon belum mencapai usia minimal untuk melakukan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan perkawinan tersebut karena alasan yang sangat mendesak, yakni hubungan anak Pemohon dan calon suaminya telah berlangsung selama 1 (satu) tahun yang sudah sedemikian erat serta sudah sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami menghendaki segera dilangsungkan perkawinan dan tidak ada paksaan, dan orang tua masing-masing telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak yang akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai Karyawan kebun dengan penghasilan rata-rata Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan ;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang tersebut diatur bahwa penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi yang diajukan oleh orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum ketentuan pasal tersebut adalah batas minimal usia perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami dan calon istri, namun pengecualian dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang fakta-fakta di persidangan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam maupun peraturan perundangundangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, kendati anak Pemohon masih belum mencapai usia perkawinan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Penetapan No.453/Pdt.P/2019/PA.Blc. tanggal 23 Desember 2019. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun Pemohon, anak Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami, tetap berkehendak memperoleh dispensasi kawin karena anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat erat selama 3 tahun dan sudah sulit untuk dipisahkan, dan keduanya telah sepakat untuk menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal 19 tahun, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undan-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 kecuali Penetapan No.453/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 23 Desember 2019. 11



mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon istrinya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia perkawinan bagi calon mempelai baik laki-laki dan calon mempelai perempuan adalah 19 tahun, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah baligh atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon sebagai calon mempelai laki-laki telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, dimana anak Pemohon pada usia 16 tahun 10 bulan dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasi/izin dari Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa hubungan dekat/berpacaran antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung selama setahun, hubungan keduanya sudah sedemikian erat serta keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga bahkan calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Harian Lepas dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan dengan mengacu pada ketentuan dalam firman Allah Qur'an Surah An-Nur ayat 32 dan kaidah *fiqhiyah*, masing-masing berbunyi:

1. Qur'an Surah An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui;

2. kaidah *fiqhiyah* ::

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ حَلِّ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik

Penetapan No.453/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 23 Desember 2019.

12



kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat telah terdapat alasan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON bin AMIRUDDIN untuk melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya bernama Anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan dispensasi kawin tersebut dan demi untuk efektifitas suatu penetapan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk melaksanakan perkawinan anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon (Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama) sehingga membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, ketentuan hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Perundang-undangan, dalil syar'i serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON bin AMIRUDDIN**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Batulicin, pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 M., bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulakhir 1441 H., dalam permusyawaratan Majelis Hakim

Penetapan No.453/Pdt.P/2019/PA.Blc. tanggal 23 Desember 2019. 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Batulicin yang terdiri dari **Drs. H. Syakhrani** sebagai Hakim Tunggal, serta diucapkan oleh Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **M. Kharis Ridhani, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II, serta para pihak yang terkait;

Ketua Majelis

Drs. H. Syakhrani

Panitera Pengganti,

M. Kharis Ridhani, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	96.000,-

(Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Penetapan No.453/Pdt.P/2019/PA.Blc. tanggal 23 Desember 2019.

14